



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1745/B.a.VII.04/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12937.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi dan persyaratan kelengkapan dokumen penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

A. Hasil Seleksi Kompetensi

1. Hasil Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara.
2. Hasil lengkap dan detail Nilai Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini yaitu :

a.	Kode "P1"	:	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
b.	Kode "P2"	:	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
c.	Kode "P3"	:	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
d.	Kode "P4"	:	Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
e.	Kode "P"	:	Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
f.	Kode "L"	:	Peserta Lulus.

g.	Kode “L-2”	:	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas
h.	Kode “TL”	:	Peserta Tidak Lulus.
i.	Kode “TH”	:	Peserta Tidak hadir.
j.	Kode “APS”	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri
k.	Kode “S”	:	Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *

4. Peserta yang dinyatakan LULUS pada Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini adalah Peserta yang memiliki kode “P/L”, “P/L-2”.
5. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 4 (empat) diatas, dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.

B. Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Kelengkapan Dokumen Peserta yang Lulus Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023

1. Bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023, diwajibkan untuk melakukan pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan **melengkapi kelengkapan dokumen** penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) pada akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dimulai dari tanggal **16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024**.
2. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan LULUS dalam tahap akhir Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp.10.000 sesuai format yang tercantum pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**.
3. Adapun kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 yang harus diunggah oleh peserta yaitu :

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh format surat lamaran di tulis tangan padakertas folio bergaris dengan menggunakan tinta hitam, dibubuhi <i>e-meterai Rp.10.000,-</i> dan ditandatangani. - Perihal surat “Permohonan pengangkatan Calon PPPK”. - Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini.
2.	Pas photo terbaru ukuran 4 x 6	<ul style="list-style-type: none"> - Memakai pakaian formal (bukan kaos). - Background photo berwarna merah (diwajibkan pas photo Studio).
3.	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Ijazah asli.
4.	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Transkrip Nilai asli.
5.	Surat Pernyataan 5 (lima) Poin	Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, dibubuhi <i>e-meterai Rp. 10.000,-</i> dan ditandatangani . (Contoh Surat Pernyataan terlampir)
6.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	<ul style="list-style-type: none"> - Yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib. - Perihal surat “Persyaratan pengangkatan Calon PPPK”.
7.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. - Perihal surat “Persyaratan pengangkatan Calon PPPK”. - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file.
8.	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Akditif (NAPZA)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. - Perihal surat “Persyaratan pengangkatan Calon PPPK”.
9.	Daftar Riwayat Hidup (ukuran max 1.000 KB)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Printout</i> dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh ybs dan dibubuhi <i>e-meterai Rp.10.000,-</i> - Khusus kolom Nama, Kab/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir di isi dengan tulis tangan menggunakan huruf Kapital atau Balok dan Tinta Hitam.

4. Semua dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN masing-masing peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

5. Untuk pemberkasan fisik, peserta hadir secara langsung (**tidak boleh diwakilkan**) ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Jl. Hi. Muchtar No. 3 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah, Gunung Sugih untuk melakukan **verifikasi dokumen persyaratan**. **Jadwal verifikasi dokumen persyaratan** akan diinformasikan kemudian.

C. Ketentuan Lain – Lain

1. Buku petunjuk pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dapat diunduh melalui akun **SSCASN** masing-masing peserta.
2. Peserta yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila **dapat menunjukkan dan melengkapi berkas/dokumen yang sah** dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan **pengisian Daftar Riwayat Hidup** dan **melengkapi dokumen** sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka peserta dianggap **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**.
4. **Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang **tidak sesuai/tidak benar** dan **menyalahi ketentuan yang berlaku**, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
6. Bagi Peserta yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, apabila dikemudian hari ternyata memberikan **keterangan atau bukti yang tidak benar** pada waktu melamar, maka **DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
8. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**.
9. Diharapkan kepada peserta agar selalu memantau perkembangan informasi dari pengumuman penting lainnya pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah **<https://web.lampungtengekab.go.id>** atau Call Center 0822-7816-0535 (pada hari dan jam kerja) / email : **bkpsdm.lampungtengekab@gmail.com**.
11. **Kelalaian** Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.

Gunung Sugih, 22 Desember 2023

KEPADA YAH BUNDAI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

NIRLAN, S.H.,M.M.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19631221 199003 1 006